



PUTUSAN

Nomor: 0015/XI/KIP-DKI-PS-A/2022 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0015/XI/KIP-DKI-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : PT. Akirin Media Cemerlang.
Alamat : Perumahan Permata, Jl. Kristal Blok C No. 79 RT/RW:
10/07, Kel. Kedaung Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta
Barat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Johnny Tumanggor, S.H., Selaku Advokat sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 005/SK-XI/2022 tertanggal 07 November 2022, yang ditandatangani oleh Agustus Naibaho selaku pemberi kuasa sebagai Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
Alamat : Jl. Taman Jati Baru No. 1, Kelurahan Cideng, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Hendi Novianto, S.Kom., Septian Bagja Wijaya, S.H., Dkk. yang semuanya adalah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1747/KI.00.00 tertanggal 22 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Heru Hermanto selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 09 November 2022 dan diregistrasi dengan Nomor 0015/XI/KIP-DKI-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui sebuah surat permohonan informasi publik dengan nomor surat 055/HR/IX/2022 pada tanggal 19 September 2022 dengan menggunakan KOP Surat “Surat Kabar Harapan Rakyat” yang di tandatangi oleh Agus Naibaho selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat, surat permohonan informasi publik ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat, dan diterima Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan Tanda terima surat atas nama Ari. Adapun Pokok Permohonan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu :

1. Berapa jumlah bangunan yang ditemukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menyalahi / melanggar IMB pada periode dari Januari 2022 sampai Juni 2022;
2. Pada periode Januari 2022 sampai Juni 2022, berapakah jumlah bangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat yang diajukan Surat Peringatan (SP), Surat Segel, Surat Perintah Bongkar dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) IMB dan SLF dan diantaranya dilokasi simana saja;

3. Berapakah jumlah dilakukan pelaksanaan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran bangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat pada periode dari Januari 2022 sampai Juni 2022;
4. Pada periode dari Januari 2022 sampai Juni 2022, berapakah jumlah denda dari pelanggaran bangunan yang diperoleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Seperti kegiatan pembangunan diduga tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pergudangan Prima Jalan pulo Nangka II, No. 5, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, apakah dilakukan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pembongkaran paksa?
6. Bagaimana langkah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Barat jika bangunan yang memiliki izin, akan tetapi sudah membayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB), apakah secara administrasi dibenarkan?
7. Apakah langkah dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Barat jika dilakukan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pembongkaran paksa bangunan, tetapi hanya dibongkar sebagian (istilah lapangan “bongkar cantik”) oleh satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat sebagai pelaksana bongkar paksa.

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan permohonan informasi publik beserta lampirannya atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2], Surat keberatan permohonan informasi publik tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dengan nomor surat 065/HR/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan menggunakan KOP Surat “Surat Kabar Harapan Rakyat” yang di tandatangani oleh Agus Naibaho selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat dan diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Gatot berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa Termohon menyampaikan jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik dari Pemohon dengan surat nomor e-1860/PA.01.02 pada tanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon harus melengkapi kelengkapan permohonan informasi publik berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik, Kelengkapan tersebut agar ditujukan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk dapat ditindaklanjuti permohonan informasi publik dari Pemohon;

[2.5] Bahwa pada tanggal 09 November 2022, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0015/XI/KIP-DKI-PS/2022**;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 29 Maret 2023 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 24 Mei 2022 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk memuat berita pada Surat Kabar “Harapan Rakyat” baik itu media cetak maupun elektronik/website;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* sebagai berikut :

1. Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melalui kuasanya menunjukan dan memberikan kepada Majelis Surat Kuasa Khusus dengan nomor 005/SK-XI/2022 yang sudah diperbaiki dengan memakai Kop Surat PT. Akrin Media Cemerlang yang di tandatangani oleh Agustus Naibaho selaku Direktur tertanggal 07 November 2022, yang sebelumnya Surat Kuasa Khusus dengan nomor 005/SK-XI/2022 dengan memakai Kop surat Surat Kabar Harapan Rakyat yang di tanda tangani oleh Agus Naibaho Selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat tertanggal 07 November 2022;
2. Bahwa Pemohon mengatakan perlu mendapatkan jawaban atas permohonan informasi publik untuk keperluan karya jurnalistik di media yang akan dibuat tulisan sebagai informasi bagi masyarakat;
3. Bahwa Pemohon mengatakan tidak mendapat jawaban/tanggapan dari Termohon atas surat permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengatakan telah menerima surat jawaban keberatan dari Termohon tertanggal 28 Oktober 2022;
5. Bahwa Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan dari Termohon oleh karena itu Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa Pemohon menerangkan saat mengajukan surat permohonan informasi publik pemohon dan mengajukan surat keberatan kepada Termohon mengatasnamakan sebagai Media dengan nama Surat Kabar Harapan Rakyat melalui Pemimpin Umum Agus Naibaho;
7. Bahwa Pemohon mengatakan pihaknya masih belajar dan mendalami mekanisme pengajuan surat permohonan informasi publik dan pengajuan surat keberatan melalui PPID.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Tanda Pengenal Pemohon (<i>Principal</i>) atas nama Agustus Naibaho berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Surat P-2	Salinan Tanda Pengenal Penerima Kuasa dari Pemohon atas nama Johnny Tumanggor, S.H., berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Advokat (KTA), Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat.
Surat P-3	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-XI/2022 tertanggal 07 November 2022 dengan Menggunakan KOP Surat "Surat Kabar Harapan Rakyat" yang di Tandatangani oleh Agustus Naibaho selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat Sebagai Pemberi Kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., Sebagai Penerima Kuasa.
Surat P-4	Asli Perbaikan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-XI/2022 tertanggal 07 November 2022 dengan Menggunakan KOP Surat "PT. Akrin Media Cemerlang" yang di Tandatangani oleh Agustus Naibaho selaku Direktur PT. Akrin Media Cemerlang Sebagai Pemberi Kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., Sebagai Penerima Kuasa.
Surat P-5	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 055/HR/IX/2022 Tertanggal 19 November 2022 Dengan Menggunakan KOP Surat "Surat Kabar Harapan Rakyat" Yang di Tandatangani oleh Agus Naibaho selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat, Yang ditujukan Kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat Beserta Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik.
Surat P-6	Salinan Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik Nomor 065/HR/X/2022 Tertanggal 19 Oktober 2022 Dengan Menggunakan KOP Surat "Surat Kabar Harapan Rakyat" Yang di Tandatangani oleh Agus Naibaho selaku Pemimpin Umum Surat Kabar Harapan Rakyat, Yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan DKI Jakarta Beserta Salinan Tanda Terima Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik.
Surat P-7	Salinan Surat Jawaban Atas Keberatan Permohonan Informasi Publik Dengan Nomor e-1860/PA.01.02 Tertanggal 28 Oktober 2022 dari Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Beserta Salinan Lampiran Formulir Permintaan Informasi Publik.
Surat P-8	Asli Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang Di Tandatangani oleh Pemohon Tertanggal 09 November 2022
Surat P-9	Salinan Akta Pendirian Nomor 35 Tertanggal 06 Mei 2015 atas nama Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang Yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn.
Surat P-10	Salinan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang dengan Nomor AHU-2438112.AH.01.01.Tahun 2015 yang Di Sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 08 Mei 2015 Beserta Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-2438112.AH.01.01.Tahun 2015 Tertanggal 08 Mei 2015.
Surat P-11	Salinan Akta Perubahan Nomor 04 Tertanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang Yang dibuat oleh Notaris Deni Kristian, S.H., M.Kn.

Surat P-12	Salinan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang dengan Nomor AHU-0003500.AH.01.02.Tahun 2021 yang Di Sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 20 Januari 2021 Beserta Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0003500.AH.01.02.Tahun 2021 Tertanggal 20 Januari 2021.
------------	--

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengatakan telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon;
2. Bahwa Termohon mengatakan telah menerima surat keberatan permohonan informasi publik dari Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah memberikan surat jawaban/tanggapan atas surat keberatan permohonan informasi publik dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon mengatakan surat jawaban/tanggapan atas surat keberatan permohonan informasi publik dari Pemohon pada pokoknya berisi agar Pemohon melengkapi surat permohonan informasi publik serta mengisi formulir permohonan informasi publik;
5. Bahwa Termohon mengatakan tidak ada jawaban/tanggapan dari Pemohon setelah mengirim surat jawaban/tanggapan atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon mengatakan ada beberapa poin permohonan informasi publik yang termasuk informasi publik yang dikecualikan;
7. Bahwa Termohon telah mempersiapkan jawaban untuk dikirim kepada Pemohon atas beberapa poin permohonan informasi publik dari Pemohon bila ada jawaban/tanggapan dari Pemohon setelah mengirim surat jawaban/tanggapan atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 1747/KI.00.00 Tertanggal 22 Mei 2023 yang Di Tandatanganinya oleh Heru Hermanto Selaku Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Pemberi Kuasa Kepada Hendi Novianto, S.Kom., Septian Bagja Wijaya, S.H., Dkk. Yang Semuanya Adalah Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Penerima Kuasa.
-----------	--

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis

standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, terungkap sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 September 2022, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan nomor surat 055/HR/IX/2022 dengan menggunakan **KOP Surat “Surat Kabar Harapan Rakyat”** yang ditandatangani oleh **Agus Naibaho sebagai Pemimpin Umum surat kabar Harapan Rakyat**, yang ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat, yang diterima Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan Tanda terima surat; (*Vide Surat P-5*)
2. Pada tanggal 19 Oktober 2022, Pemohon mengajukan surat keberatan permohonan informasi publik beserta lampirannya atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dengan nomor surat 065/HR/X/2022 dengan menggunakan **KOP Surat “Surat Kabar Harapan Rakyat”** yang ditandatangani oleh **Agus Naibaho sebagai Pemimpin Umum surat kabar Harapan Rakyat**, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan tanda terima surat; (*Vide Surat P-6*)

3. Pada tanggal 09 November 2022, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dengan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*, Diantaranya adalah :
- a. Akta Pendirian Nomor 35 Tertanggal 06 Mei 2015 atas nama **Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang** Yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn.; (*Vide Surat P-9*)
 - b. Salinan Pengesahan **Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang** yang Di Sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (*Vide Surat P-10*)
 - c. Salinan Akta Perubahan Nomor 04 Tertanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang** Yang dibuat oleh Notaris Deni Kristian, S.H., M.Kn.; (*Vide Surat P-11*)
 - d. Salinan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar **Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang** yang Di Sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (*Vide Surat P-12*)

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam permohonan informasi publik harus diawali dengan adanya pengajuan permohonan informasi kepada PPID dan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID. Dalam sengketa informasi publik *a quo* terdapat perbedaan Entitas dan Identitas Pemohon dalam tahap permohonan informasi publik dan Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang diajukan oleh **Surat Kabar Harapan Rakyat**. Sedangkan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta diajukan oleh Badan Hukum **Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang**.

[3.11] Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana uraian paragraf [3.10] diatas, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa akan mempertimbangkan **kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon informasi publik.**

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.12] sampai dengan paragraf [3.13], Bahwa Termohon adalah **Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi

Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, Bahwa :

1. Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat dengan menggunakan KOP Surat “**Surat Kabar Harapan Rakyat**” yang ditandatangani oleh **Agus Naibaho** sebagai **Pemimpin Umum surat kabar Harapan Rakyat**;

2. Pemohon mengajukan surat keberatan permohonan informasi publik atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dengan menggunakan KOP Surat “**Surat Kabar Harapan Rakyat**” yang ditandatangani oleh **Agus Naibaho** sebagai **Pemimpin Umum surat kabar Harapan Rakyat**;
3. Pemohon melakukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Sebagai **Badan Hukum** dengan melampirkan kelengkapan berkas/dokumen berupa Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Pengesahan atas Akta Pendirian serta Akta Perubahan atas nama “**Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang**” yang didalamnya tercatat nama **Agustus Naibaho** Sebagai **Direktur** Perseroan Terbatas (PT) Akrin Media Cemerlang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pada sidang ke – II yang digelar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dengan Agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) Pemohon melalui Penerima Kuasanya baru menyerahkan perbaikan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-XI/2022 dengan menggunakan KOP Surat “**PT. Akrin Media Cemerlang**” yang di tandatangani oleh **Agustus Naibaho** selaku **Direktur PT. Akrin Media Cemerlang** Sebagai Pemberi Kuasa kepada Johnny Tumanggor, S.H., Sebagai Penerima Kuasa (*Vide Surat P-4*). Yang mana sebelumnya menggunakan KOP Surat “**Surat Kabar Harapan Rakyat**” yang di tandatangani oleh **Agus Naibaho** selaku **Pemimpin Umum surat kabar Harapan Rakyat** (*Vide Surat P-3*).

[3.20] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon telah diuraikan dalam paragraph [3.11] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat Pemohon **tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa a quo**.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.21] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme permohonan informasi publik dan keberatan informasi publik serta mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] (Bagian Kronologi) maka Majelis Komisioner tidak lagi mempertimbangkan tentang **jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 juncto Perki No. 1 Tahun 2013.**

E. Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta permohonan dan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan, bahwa berdasarkan ketentuan paragraf [3.20] bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa informasi publik *a quo*.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan;

- (3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Sengketa *a quo* merupakan sengketa informasi publik;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Tidak lagi mempertimbangkan tentang jangka waktu


5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Tidak menerima permohonan sengketa informasi publik *a quo* Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai Anggota, Pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 31 Mei 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 31 Mei 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)